



**P U T U S A N**

**Nomor 37/B/2018/PTTUN Mks.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan memutus Sengketa Tata Usaha Negara dalam pengadilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam sengketa antara; HJ. DARMIATI, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Kopi, RT/RW.000/000, Kelurahan Tanete, Kecamatan Bulukumba, Kabupaten Bulukumba; bertindak untuk mewakili ahli waris dari Almarhum Muh. Amir, berdasarkan Surat Kuasa yang diberikan pada tanggal 12 Juni 2017,--

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

.Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING dahulu PENGUGAT**;

**melawan:**

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BONE, berkedudukan di Jalan A. Mappanyukki No.3 Watampone, Kabupaten Bone ;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING dahulu TERGUGAT**;

DAN :

Dra. MULIATI, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Macope, RT/RW.002/002, Kelurahan Macope, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING dahulu TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 37/Pen/2018/PTTUN Mks. Tanggal 15 Maret 2018, tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ini di tingkat banding;
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 67/G/2017/PTUN Mks.. Pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2017, yang dimohonkan banding;
3. Berkas perkara banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 67/G/2017/PTUN Mks.. yang di dalamnya berisi

"halaman 1 dari 5 halaman. Putusan Nomor 37/B/2018/PTTUN Mks."



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelengkapan surat-surat yang berkaitan sebagaimana tersebut dalam bundel A dan bundel B serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti terurai dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 67/G/2017/PTUN Mks.. Pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2017, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut;

### M E N G A D I L I :

I Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi seluruhnya ;

II. Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 8.272.500,- ( delapan juta dua ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah ) ;

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 67/G/2017/PTUN Mks... tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2017 dengan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat, tanpa dihadiri oleh kuasa hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut telah diajukan surat permohonan banding oleh Penggugat dengan akta permohonan banding yang dibuat dan ditandatangani di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari xxxxxxxx tanggal xxxxxxxxxx 2017;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding dari Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi dengan surat pemberitahuan pernyataan banding pada hari xxxxxxxx tanggal xxxxxxxx 2017;

Menimbang, bahwa Pembanding dahulu Penggugat telah mengajukan Memori Banding pada tanggal xxxxxxxxxx 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal xxxxxxxxxx 2017 dan Memori Banding Penggugat tersebut telah diberitahukan dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Tergugat serta Tergugat II Intervensi pada tanggal xxxxxxxxxx 2017;

Menimbang bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*)

"halaman 2 dari 5 halaman. Putusan Nomor 37/B/2018/PTTUN Mks."

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan surat pemberitahuan yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal xxxxxxxxxx 2017;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 67/G/2017/PTUN Mks. dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2017, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat maupun Kuasa Hukumnya dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut telah diajukan permohonan banding Penggugat sesuai dengan Akta Permohonan Banding pada hari xxxxxxxx tanggal xxxxxxxx 2017 yang dibuat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan demikian membuktikan adanya fakta hukum bahwa permohonan banding dari Penggugat diajukan dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan tersebut oleh sebab itu sesuai ketentuan Pasal 123 (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 permohonan banding Penggugat secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Penggugat diterima maka kedudukan Penggugat ditetapkan sebagai Pembanding, dahulu Penggugat sedangkan Tergugat sebagai Terbanding dahulu Tergugat dan Tergugat II Intervensi ditetapkan sebagai Terbanding dahulu Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari dengan seksama terhadap seluruh berkas perkara banding sebagaimana dalam Bundel A dan Bundel B sehingga dalam musyawarahnya hari Senin tanggal 7 Mei 2018 dengan mufakat bulat telah mengambil putusan dengan pertimbangan hukum sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding dahulu Penggugat terhadap putusan *a quo* telah disampaikan dalam Memori Banding dengan mengemukakan alasan-alasan banding sebagaimana tersebut dalam Memori Banding dan setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar membaca alasan-alasan banding sebagaimana disampaikan dalam Memori Banding tersebut, membaca secara cermat berkas perkara, surat-surat bukti, keterangan saksi-saksi dari Penggugat, Saksi Tergugat dan Tergugat II Intervensi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dalam eksepsi dan pokok perkara telah tepat dan benar oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan

"halaman 3 dari 5 halaman. Putusan Nomor 37/B/2018/PTTUN Mks."



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah tepat dan benar dengan demikian putusan perkara Nomor 67/G/2017/PTUN Mks. tanggal 21 Desember 2017 harus dikuatkan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut dikuatkan ditingkat banding maka kepada Pemanding dahulu Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang ditingkat banding besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Ketentuan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan;

## **MENGADILI:**

1. Menerima Permohonan Banding dari Pemanding dahulu Penggugat;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 67/G/2017/PTUN Mks. tanggal 21 Desember 2017 yang dimohonkan banding tersebut,
3. Menghukum Pemanding dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini diambil dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang dilangsungkan pada hari Senin ,tanggal 7 Mei 2018 yang terdiri dari SYAMSULHADI,SH., sebagai Ketua Majelis, LILIEK EKO POERWANTO SH.,MH dan GATOT SUPRIYANTO, SH.,Mhum. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dengan dibantu oleh LULUK ARIAYANI ,SH,MH. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak yang bersengketa atau Kuasanya;

Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua Majelis,

LILEK EKO POERWANTO, SH.,MH.

SYAMSULHADI SH.,

"halaman 4 dari 5 halaman. Putusan Nomor 37/B/2018/PTTUN Mks."



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GATOT SUPRIYANTO, SH.,MHum

Panitera Pengganti

LULUK ARIYANI, SH.MH.

## Perincian Biaya Perkara

1. Meterai Putusan	:	Rp 6.000,00
2. Redaksi	:	Rp 5.000,00
3. Leges	:	Rp 3.000,00
4. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	:	Rp236.000,00 ----- +
Jumlah	:	Rp250.000,00

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

"halaman 5 dari 5 halaman. Putusan Nomor 37/B/2018/PTTUN Mks."